

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PENGAMPUAN BAGI ANAK CACAT MENTAL

A. Subyek Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.¹

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.²

¹ Kansil, C.T.S, Modul Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2010), Hal. 82.

² Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan), (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 7.

2. Macam-macam Subyek Hukum

Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu;

- a. Manusia (*person*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*), selain orang (*person*) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan

tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum).³

B. Pengampuan (*curatele*)

Pengampuan atau dikenal juga dengan istilah *Curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya lantas dianggap tidak cakap dalam berbagai hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang agar dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan.⁴

1. Pengertian Pengampuan Menurut Hukum Perdata

Pengampuan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah:⁵

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 61.

⁴ <http://advokatku.blogspot.com/2010/03/pengampuan-syarat-dan-prosedurnya.html>

⁵ Indonesia (3), *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Oleh sebab diatas diperlukan adanya pengampu (*Curator*): biasanya suami menjadi pengampu atas isterinya atau sebaliknya, akan tetapi mungkin juga hakim mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan sedangkan sebagai pengampu pengawas ialah Balai Harta Peninggalan, penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh dilakukan atas permintaan yang berkepentingan saja.

Karena diatur dalam satu bagian dengan kekuasaan orang tua dan perwalian maka pengampuan memiliki persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Persamaannya ialah bahwa kesemua itu mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cukup bertindak, sedangkan perbedaannya adalah pada kekuasaan orang tua, kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa; pada perwalian

pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap orang-orang dewasa, sedangkan pada pengampuan bimbingan dilaksanakan oleh kurator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang karena suatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.⁶

2. Pengertian Pengampuan Menurut Hukum Islam

Mahjur berasal dari kata *al-hajr*, *Hujranan* atau *hajara* arti secara bahasa adalah, *al-man'u* (terlarang, terdinding, tercegah dan terhalang).

Sedangkan menurut syara' artinya:

1. Menurut **Muhammad as-Syarbini al-Khatib** bahwa mahjur ialah *al-man'u minat tasharrūfātilmāliyyati* (cegahan untuk pengelolaan harta).
2. Menurut **Idris Ahmad** dalam bukunya fiqh al-Syafi'iyah *mahjur* adalah orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh

⁶ C.S.T Kansil, Modul Hukum Perdata (*Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), Hal. 51.

beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan.

3. Menurut **Sulaiman Rasyid** bahwa *mahjur* (*al-Hajr*) ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim (*qādhī*).

Dari *ta'rif* di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *mahjur* ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan terjadinya pencegahan.⁷

3. Pengertian Pengampuan Menurut Para Ahli Hukum Perdata

a. Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH.

Pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.221.

kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau *Curatele*.⁸

b. **P.N.H Simanjuntak**, bahwa pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *Curandus*, pengampunya disebut *Curator* dan pengampuannya disebut *Curatele*.⁹

c. **Vollmar** pengampuan adalah keadaan yang disitu seseorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) di dalam lalu lintas hukum, atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimaksudkan dalam golongan

⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), Hal. 14.

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), Hal. 26.

orang yang tidak cakap bertindak karenanya orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yaitu yang disebut pengampu.¹⁰

4. Pengampu (*Curator*)

a. Pengertian Pengampu

Orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam ranah hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar tersebut, orang tersebut melalui keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang, atau disebut dengan pengampu. Sebagai pengawas yang bertugas dalam mengelola, pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas (*toeziende curator*).¹¹

Penunjukan pengampu dibuat dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim setelah melalui prosedur pemeriksaan

¹⁰ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 176.

¹¹ *Ibid*, Hal. 177.

yang diberitahukan kepada si pengampu beserta permintaan surat atau laporan yang memuat tentang pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Jika hakim telah memperoleh keyakinan akan hal tersebut, maka baru diangkatlah seorang pengampu atau *curator*, yang diletakkan dalam pengampuan serta urusan-urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut.¹²

b. Syarat-syarat menjadi Pengampu

Untuk menjadi seorang pengampu bukanlah hal yang mudah, maka untuk menjadi seorang pengampu haruslah mampu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya.

Pada dasarnya syarat-syarat untuk menjadi pengampu tidaklah banyak dan Tidak pula bersifat memaksa hanya menunjuk pada satu jenis anggota keluarga saja, dalam artian tidak hanya orang tua yang

¹² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, Hal. 88.

boleh mengampu, melainkan saudara-saudara baik kakak atau adik dari calon terampu pun dapatlah kiranya menjadi pengampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapat kedudukan sebagai pengampu bagi seseorang. Apalagi hal tersebut mendapat pengesahan di pengadilan. Menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.”¹³

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang boleh menjadi Pengampu bagi orang yang terus menerus hidup dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap adalah

¹³ Indonesia (1), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek.*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), ps. 434.

keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si Terampu. Lain lagi halnya dengan Pengampu bagi seorang pemboros, syarat untuk menjadi Pengampunya ialah suami atau istrinya sendiri.

Tindakan-tindakan kurator juga diawasi pelaksanaannya oleh pengampu pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.¹⁴

Pentingnya peran BHP bagi pengampu dan si Terampu dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang BHP secara umum paling tidak ada lima hal antara lain adalah:

1. BHP bertugas membuat pencatatan harta kekayaan dari kurandus;
2. BHP bertugas memuat risalah penaksiran terhadap harta kekayaan milik orang yang berada dibawah pengampuan untuk mengambil upah balai. Barang bergerak ditaksir oleh 1

¹⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 115.

orang penaksir. Barang tetap, ditaksir oleh 3 orang penaksir;

3. BHP berwenang untuk memberikan persetujuan atas penjualan harta benda kurandus demi biaya hidup pada pengampu, yang kemudian pengadilan negeri mengeluarkan izin untuk itu dalam bentuk penetapan;
4. BHP berwenang untuk menyetujui atau tidak atas laporan hasil penjualan dan pengajuan pengeluaran tiap bulan atas kepentingan orang yang diampu yang dibuat oleh terampu;
5. BHP berwenang untuk menerima perhitungan dan pertanggung jawaban pengampu pada akhir pengurusannya pada kurandus.¹⁵

c. Wewenang Orang Yang Menjadi Pengampu

Hak atau wewenang pengampu dalam bertugas sebagai kurator didapat setelah hakim membacakan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar

¹⁵ Indonesia (1), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek.*, Pasal 127

saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampuan.¹⁶

Dalam menjalankan peran sebagai pengampu akan banyak penambahan tanggung jawab, tugas dan wewenang bagi orang yang ditunjuk. Pengampu yang notabene adalah keluarga ini mendapat wewenang hanya dari perintah Pengadilan. Oleh karena itu, Pengampu harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dirinya dalam melaksanakan kewajiban pengurusan atau penyelesaian.

d. Berakhirnya Pengampuan

Berakhirnya suatu pengampuan dibedakan antara berakhirnya pengampuan secara absolut dan secara relatif.¹⁷

a. Secara absolut, yaitu berakhirnya yang disebabkan:

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, Hal. 90.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen en Familie-Recht). (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), Hal. 237.

1. Meninggalnya kurandus;
2. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampuan telah hapus;

b. Secara relatif, yaitu berakhirnya yang disebabkan:

1. Curator meninggal dunia;
2. Curator dipecat atau dibebastugaskan;
3. Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandus;

Sesuai dengan KUHPerdota Pasal 460 menerangkan bahwa:

”Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari Pengampuan tak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh Pengampuan, dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah Pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak”.

Dan Pasal 461 menyatakan: “Pembebasan dari Pengampuan harus diumumkan dengan cara sebagaimana teratur dalam Pasal 444 (menempatkannya dalam Berita

Negara)”. Dalam hukum Islam, status Pengampuan (*al-hajr*) berakhir apabila :

- a. Anak kecil sudah baligh & berakal
- b. Orang bodoh/ dungu sudah menjadi cerdas/ sadar
- c. Pemboros sudah mulai hemat
- d. Orang gila sudah menjadi waras
- e. Orang yang sakit kritis sudah sembuh kembali
- f. Khusus bagi orang yang pailit, dia baru bebas dari status Hukum Pengampuan setelah dia lunasi hutang-hutangnya.¹⁸

Hendaknya diingat bahwa apabila *al-Hajr* (Pengampuan) ditentukan berdasarkan penetapan *qadhi* (hakim) maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila Pengampuan itu berada dibawah kekuasaan wali maka walilah yang dapat mempertimbangkannya. Seperti yang diterangkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109:

“Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan hukum dan

¹⁸ <http://pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html?m=1>

memindahkan kepada pihak lain diatas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.”¹⁹

5. Orang yang di bawah Pengampuan (*Curandus*)

Curandus adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena menderita sakit ingatan maupun dengan alasan mengobrolkan kekayaannya (boros).²⁰

Menurut KUHPerdara *Curandus* juga bisa diartikan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan atau bertindak secara mandiri. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XV, *Perwalian*, ps. 109.

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Intermesa, 2003), Hal. 99.

2. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan (curatele), dengan alasan :

a. Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang terganggu jiwanya) ;

b. Pemboros ;

c. Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 KUHPerdara jo Pasal 433 KUHPerdara).

3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPerdara jo Undang-Undang Kepailitan).

C. Waris

Kata waris berasal dari Bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an

ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan.²¹

1. Hukum Waris menurut Islam

a. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani (jilid 2, 2003: 1112), makna *Fara'idh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah* yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-fara'idh* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.²²

b. Muhammad Ali Ash-shabuni mengatakan bahwa mawarist adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta

²¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2011), Hal 17.

²² Beni Ahmad Saibani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia 2009), Hal. 13-14.

bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara'*.²³

- c. **Hasby Ash-Shiddieqy** waris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.²⁴

2. Ahli waris menurut hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁵

Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua

²³ Muhammad Ali Ash-shabuni, *al-mawarist fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A.M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet . 10, Hal. 33.

²⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *FIQIH MAWARIS Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 1997), Hal. 14.

²⁵ Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), Hal. 117.

ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Hubungan darah terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2. Hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁷

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu:

- a. Ayah

²⁶ Mardani, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), Hal. 35-36.

²⁷ Pasal 174 kompilasi hukum islam

- b. Kakek (dari garis ayah)
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara seayah
- j. Anak laki-laki paman sekandung
- k. Anak laki-laki paman seayah

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:

- a. Ibu
- b. Nenek dari garis ibu
- c. Nenek dari garis ayah
- d. Anak perempuan
- e. Cucu perempuan (dari anak laki-laki)

- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan saudara perempuan sekandung.

Dalam surah An-Nisa ayat 7 mengenai kewarisan yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

3. Rukun waris

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat

- b. *Muwaris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
- c. *Waris* (ahli-waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.²⁸

4. Syarat-syarat mewarisi

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya)
- 2) Mati secara *Hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan
- 3) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *Hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya

²⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Redika Aditama, 2010), Hal. 4.

meminum racun. Kematian itu semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

- b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarits*.
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- d. Tidak terhalang atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.²⁹

5. Terhalangnya Kewarisan

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173 yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), Hal. 29-30.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena”:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

b. Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara *eksplisit* perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris.

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi. Karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jika ketiga halangan tersebut, atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya,

yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan.³⁰

6. Waris menurut Para Ahli

a. **Mr. A. Pitlo** “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”³¹

b. **Soepomo** “Hukum Waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³²

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), Hal. 318.

³¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2000), Hal. 97.

³² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2000), Hal 72.

7. Waris menurut Hukum Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Sedangkan dalam KUHPerdata tidak ada Pasal tertentu yang menjelaskan secara rinci tentang pengertian waris, namun dalam Pasal 830-832 menyatakan bahwa:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi pewaris yang lain karena satu malapetaka yang sama, atau pada suatu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya. Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah, para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

8. Ahli waris menurut Hukum Perdata

Ahli waris menurut KUHPerdata terdiri atas 4 golongan yaitu;

- a. Golongan I terdiri atas; suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada di antara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan.
- b. Golongan II terdiri atas; ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.
- c. Golongan III terdiri atas; kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus di kloving terlebih dahulu. Maksudnya harta

peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapatkan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian.

- d. Golongan IV terdiri atas; keluarga sedarah dari garis menyimpang yang di batasi sampai drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III.³³

9. Terhalangnya kewarisan menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 838 menjelaskan bahwa “Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

³³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 31.

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

3. Cacat mental

Cacat mental merupakan keadaan kemampuan mental di bawah normal yang tidak dapat disembuhkan,

tetapi bisa diperingat melalui pendidikan, bimbingan, latihan, dan perlakuan-perlakuan khusus.³⁴

Cacat mental Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Ada beberapa karakteristik umum tunagrahita yang dapat kita pelajari, yaitu:

a. Keterbatasan Inteligensi

Inteligensi merupakan fungsi yang kompleks yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan-keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-

³⁴ M Jazuli, *Tari Sebagai Terapi Bimbingan Bagi Anak Cacat Mental*, Vol 1 No. 1, 2000, Hal. 1.

kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam semua hal tersebut. Kapasitas belajar anak tunagrahita terutama yang bersifat abstrak seperti belajar dan berhitung, menulis dan membaca juga terbatas. Kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau cenderung belajar dengan membeo.

b. Keterbatasan Sosial

Disamping memiliki keterbatasan inteligensi, anak tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan. Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. Mereka juga mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.

c. Keterbatasan Fungsi-fungsi Mental Lainnya

Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten dialaminya dari hari ke hari. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi sesuatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu lama. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Mereka bukannya mengalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat pengelolaan (perbendaharaan kata) yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Karena alasan itu mereka membutuhkan kata-kata konkret yang sering didengarnya. Selain itu perbedaan dan persamaan harus ditunjukkan secara berulang-ulang. Latihan-latihan sederhana seperti mengajarkan konsep besar dan kecil, keras dan lemah, pertama, kedua, dan terakhir, perlu menggunakan pendekatan yang konkret. Selain itu, anak tunagrahita kurang mampu

untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan membedakan yang benar dan yang salah. Ini semua karena kemampuannya terbatas sehingga anak tunagrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi dari suatu perbuatan.³⁵

Tunagrahita sering disepadankan dengan istilah-istilah, sebagai berikut:

1. Lemah pikiran (*Feeble Minded*)
2. Terbelakang mental (*Mentally Retarded*)
3. Bodoh atau dungu (*Idiot*)
4. Pandir (*Imbecile*)
5. Tolol (*Moron*)
6. Oligofrenia (*Oligophrenia*)
7. Mampu Didik (*Educable*)
8. Mampu Latih (*Trainable*)
9. Ketergantungan penuh (*Totally Dependent*) atau butuh rawat

³⁵ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 105-106.

10. Mental Subnormal
11. Defisit Mental
12. Defisit Kognitif
13. Cacat Mental
14. Defisiensi Mental
15. Gangguan Intelektual

1. Klasifikasi Tunagrahita

Klasifikasi anak tunagrahita menurut AAMD (*American Assosiation on Mental Deficiency*) dan PP Nomor 72 tahun 1991 dalam Amin (1995:22-24) klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut SkalaWeschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakang mental ringan pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Anak terbelakang mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja

semi skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik anak tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Namun demikian anak terbelakang mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian sosial secara independen. Ia akan membelanjakan uangnya dengan lugu (malahan tolol), tidak dapat merencanakan masa depan, dan bahkan suka berbuat kesalahan. Pada umumnya anak tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada umumnya. Oleh karena itu agak sukar membedakan secara fisik antara anak tunagrahita ringan dengan anak normal. Bila dikehendaki, mereka ini masih dapat bersekolah di sekolah anak berkesulitan belajar. Ia akan dilayani pada kelas khusus dengan guru dari pendidikan luar biasa.

2. Tunagrahita Sedang Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler (WISC). Anak terbelakang mental

sedang bisa mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Masih dapat dididik mengurus diri, seperti mandi, berpakaian, makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana seperti menyapu, membersihkan perabot rumah tangga, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Mereka juga masih dapat bekerja di tempat kerja terlindung (sheltered workshop).

3. Tunagrahita Berat

Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan antara 19-25 menurut Skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat (profound) memiliki IQ di bawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut Skala Weschler (WISC). Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari tiga tahun. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.

4. Tunagrahita Sangat Berat. IQ dibawah 20-25. Hanya 1 hingga 2 persen dari mereka yang mengalami tunagrahita atau retardasi mental yang masuk dalam kelompok retardasi mental sangat berat, yang membutuhkan supervise total dan

sering kali harus diasuh sepanjang hidup mereka. Sebagian besar memiliki abnormalitas fisik berat serta kerusakan neurologis dan tidak dapat berjalan sendiri ke mana pun. Tingkat kematian di masa kanak-kanak pada orang-orang yang mengalami retardasi mental sangat berat sangat tinggi.³⁶

2. Hak-hak Orang Penderita Cacat Mental

Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa:

“setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Hal tersebut diperjelas melalui Pasal 9 tentang Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

³⁶ Gerald C Davidson, *Psikologi Abnormal Edisi Kesembilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 780

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

3. Hak Mendapatkan Waris

Waris bagi penyandang cacat mental jika dilihat dari hukum Islam, baik dari asas-asas hukum kewarisan, subyek hukum waris, syarat mewaris dan golongan ahli waris tidak ada yang menjelaskan bahwa cacat mental tidak termasuk dalam golongan ahli waris, karena pada pasal 171 huruf c KHI dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun yang terhalang menjadi pewaris berdasarkan pasal 173 KHI berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Pada dasarnya anak cacat mental tidak langsung kehilangan hak dalam hal kewarisan. Karena walaupun status hukumnya berubah menjadi anak atau orang yang berada dibawah umur, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum tetapi hak mewaris tidak mungkin dihapuskan, anak tetaplah ahli waris yang tertulis dalam ahli waris *nasabiyah*.